

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN CITRA TANPA PERSETUJUAN DALAM KONTEN PORNOGRAFI BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Nila Arzaqi^a, Deny Puspitasari^b

^a Universitas Safin Pati, Indonesia, nila_arzaqi@usp.ac.id

^b Universitas Safin Pati, Indonesia, deny_puspitasari@usp.ac.id

Article	Abstract
<p>Kata Kunci: Deepfake Pornography; Criminal Liability; Non-Consensual Image Use; Cybercrime.</p> <p>Riwayat Artikel Received: Mey 06, 2026; Reviewed: Mey 10, 2026; Accepted: Juni 1, 2026; Published: Juli 3, 2026;</p>	<p><i>The advancement of generative Artificial Intelligence technology has introduced a new threat in the form of synthetic pornographic content created using individuals images without consent, commonly known as deepfake pornography. This phenomenon raises serious concerns in criminal law, particularly regarding gaps in existing regulations and the complexity of determining criminal liability. This study aims to analyze Indonesian positive law provisions, construct criminal liability frameworks, and identify law enforcement challenges regarding the non-consensual use of images in AI-based pornographic content. A normative juridical method with a descriptive-analytical approach was employed, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Pornography Law, Electronic Information and Transactions Law, Personal Data Protection Law, and the New Criminal Code can be applied teleologically, yet contain normative gaps as none explicitly regulates AI-generated synthetic content. Criminal liability may be imposed upon active users as primary perpetrators, content distributors, platform developers, and content commissioners under the deelneming construction. Law enforcement faces juridical, technical-forensic, and institutional obstacles requiring a comprehensive approach through regulatory reform, digital forensic capacity building, victim protection, and digital platform accountability.</i></p> <p>Kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) generatif telah memunculkan ancaman baru berupa konten pornografi sintetis yang dibuat menggunakan citra individu tanpa persetujuan, yang umum dikenal sebagai pornografi deepfake. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius dalam ranah hukum pidana, khususnya terkait celah dalam peraturan yang ada serta kompleksitas penentuan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia, menyusun kerangka pertanggungjawaban pidana, dan mengidentifikasi tantangan penegakan hukum terkait penggunaan citra tanpa persetujuan dalam konten pornografi berbasis AI. Metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dapat diterapkan secara teleologis, namun mengandung celah normatif karena tidak ada satu pun aturan yang secara eksplisit mengatur konten sintetis hasil AI. Pertanggungjawaban pidana</p>

dapat dibebankan kepada pengguna aktif sebagai pelaku utama, penyebar konten, pengembang platform, dan pihak yang memesan pembuatan konten berdasarkan konstruksi hukum yang sedang berkembang. Penegakan hukum menghadapi hambatan yuridis, teknis-forensik, dan kelembagaan yang memerlukan pendekatan komprehensif melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas forensik digital, perlindungan korban, dan akuntabilitas platform digital.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital, khususnya *Artificial Intelligence*, telah membawa perubahan signifikan dalam produksi dan distribusi konten di ruang siber. Teknologi ini memungkinkan pembuatan konten secara otomatis, termasuk manipulasi visual yang mampu merekonstruksi citra seseorang secara realistis tanpa keterlibatan langsung individu tersebut. Salah satu implikasi negatif dari perkembangan ini adalah munculnya konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence* yang menggunakan citra seseorang tanpa persetujuan, yang berpotensi melanggar hak privasi, kehormatan, dan martabat individu. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan kesiapan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Fenomena penggunaan citra tanpa persetujuan dalam konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence* juga telah muncul dalam berbagai kasus nyata di tingkat global maupun nasional. Beberapa laporan menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk membuat konten pornografi dengan menggunakan wajah figur publik maupun individu biasa tanpa izin, yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial dan platform digital. Di Indonesia, meskipun belum banyak kasus yang diproses secara eksplisit dengan terminologi *Artificial Intelligence*, praktik serupa telah muncul dalam bentuk manipulasi foto dan video yang mengarah pada eksploitasi seksual digital dan berujung pada kerugian psikologis serta sosial bagi korban.¹ Selain itu, laporan lembaga perlindungan perempuan dan anak menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online yang melibatkan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memperluas bentuk kejahatan, tetapi juga meningkatkan kompleksitas dampak yang ditimbulkan, sehingga memerlukan respons hukum pidana yang lebih spesifik dan adaptif.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan terkait pornografi dan kejahatan berbasis teknologi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian sebelumnya, regulasi tersebut pada umumnya masih berfokus pada perbuatan konvensional maupun distribusi konten, sehingga belum secara spesifik mengakomodasi bentuk kejahatan baru yang dihasilkan melalui teknologi *Artificial*

¹ Nawa Khaerina and Tabina Ascarya Leandra, 'PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PEMBUATAN GAMBAR YANG MELANGGAR NORMA KESUSILAN: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN KOREA SELATAN', 8.1 (2026).

Intelligence. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian terkait kejahatan siber, seperti *cyber grooming*,² yang menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengaturan hukum, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pembuktian digital dan kesiapan aparat penegak hukum.³ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum dalam mengaturnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam mengkaji kejahatan siber, pornografi digital, serta implikasi hukum dari penggunaan *Artificial Intelligence*. Beberapa kajian bahkan telah menegaskan bahwa *Artificial Intelligence* tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum, melainkan sebagai alat yang penggunaannya berada dalam tanggung jawab manusia.⁴ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji penggunaan citra tanpa persetujuan dalam konteks pornografi berbasis *Artificial Intelligence*, khususnya dalam perspektif pertanggungjawaban pidana. Selain itu, keterbatasan penelitian sebelumnya juga terlihat pada belum adanya analisis yang komprehensif terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana yang relevan dengan karakteristik teknologi *Artificial Intelligence* yang kompleks, termasuk kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukan konten.

Selain persoalan normatif, penggunaan citra tanpa persetujuan dalam konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence* juga menimbulkan persoalan yuridis yang lebih kompleks terkait penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, proses pembentukan konten tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembuat algoritma, pengguna teknologi, hingga pihak yang mendistribusikan konten.⁵ Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam menentukan siapa yang memiliki kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) dalam suatu tindak pidana berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* secara tepat dan proporsional.

Selain itu, perkembangan konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence* juga menimbulkan tantangan dalam kerangka kebijakan hukum pidana, khususnya dalam menentukan pendekatan yang tepat antara penal dan non-penal. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana diperlukan sebagai sarana represif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun di sisi lain, pendekatan preventif melalui penguatan regulasi teknologi, literasi digital masyarakat, serta tanggung jawab platform digital juga menjadi penting dalam mencegah terjadinya

² Razzaq Bifarel Imami and Arinto Nurcahyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Cyber Grooming'.

³ Andriansyah Kartadinata, 'Rekonstruksi Delik Pidana Dalam Kejahatan Deepfake : Tantangan Pembuktian Dan Perlindungan Korban', 2026, 36–48.

⁴ Putri Aulia Lestari and others, 'Illegal Deepfake-Based Artificial Intelligence Content and Efforts to Combat It in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi (Jusi)*, 5.1 (2026), 26–35.

⁵ Dea Tri Afrida and Edita Elda, 'Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi : DELICTI*, 1.1 (2023), 11–26.

penyalahgunaan teknologi.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum pidana secara konvensional, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini juga relevan untuk dikaitkan dengan arah kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.⁷

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana yang berlaku, mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan citra tanpa persetujuan dalam konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence*, serta mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian sebelumnya dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap irisan antara pornografi, penggunaan citra tanpa persetujuan, dan teknologi *Artificial Intelligence*. Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menempatkan *Artificial Intelligence* sebagai alat, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep pertanggungjawaban pidana atas penggunaan citra tanpa persetujuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak individu di era digital.

Dengan demikian, identifikasi masalah dan perumusan tujuan penelitian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kajian ini memiliki arah yang jelas, mampu menjawab keterbatasan penelitian sebelumnya, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi berbasis *Artificial Intelligence*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan citra tanpa persetujuan dalam konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence* berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah beberapa regulasi yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*) dalam konteks kejahatan berbasis teknologi. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami fenomena dan praktik yang berkembang terkait penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan.

⁶ Yurike Inna Rohmawati Ciptaningrum and others, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Kriminalisasi Deepfake Pornography Berbasis AI Dalam Perspektif Perlindungan HAM Di Era Digital*, 2025, II <<https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmieHalaman:840-855>>.

⁷ Muslim Nugraha and others, 'Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Kasus Konten Deepfake', *Legal System Journal*, 2.1 (2025), 28–29.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan literatur hukum pidana serta kejahatan siber, antara lain karya Moeljatno, Andi Hamzah, dan Barda Nawawi Arief, serta jurnal ilmiah yang membahas pornografi digital dan Artificial Intelligence. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk menilai kecukupan norma hukum serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Penggunaan Citra Tanpa Persetujuan dalam Konten Pornografi Berbasis Artificial Intelligence

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) generatif yang pesat telah melahirkan ancaman baru dalam ranah hukum, khususnya terkait pembuatan konten pornografi sintesis menggunakan citra individu tanpa persetujuan. Fenomena ini, yang lazim disebut *deepfake pornography*, menuntut respons hukum yang adaptif dan komprehensif. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan terhadap perbuatan tersebut tersebar dalam beberapa instrumen perundang-undangan yang masing-masing memiliki cakupan dan kelemahan tersendiri.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) merupakan regulasi paling relevan dalam konteks ini. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Definisi ini bersifat teknologi-netral karena menitikberatkan pada substansi konten, bukan cara produksinya, sehingga secara teleologis dapat mencakup konten *deepfake* yang dihasilkan AI.

Namun, terdapat sejumlah kelemahan normatif krusial yang perlu dicermati secara mendalam. Pertama, UU Pornografi belum secara eksplisit menyebut konten sintesis atau konten yang dihasilkan secara algoritmik sebagai objek pengaturan. Kedua, Pasal 4 yang melarang produksi dan distribusi pornografi tidak merumuskan perbuatan “mengoperasikan model AI untuk menghasilkan konten pornografi” sebagai tindak pidana tersendiri. Ketiga, rumusan “membuat” dalam ketentuan tersebut memerlukan penafsiran ekstensif agar dapat menjangkau penggunaan *prompt text-to-image* atau *text-to-video* dalam konteks AI generatif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai instrumen pelengkap yang signifikan. Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan ini secara langsung menjangkau distribusi konten *deepfake pornography* melalui platform digital. Selain itu, Pasal 26 UU ITE mengatur perlindungan data pribadi, termasuk larangan penggunaan informasi milik orang lain

tanpa izin, yang relevan dengan pemrosesan citra wajah seseorang sebagai bahan baku konten AI.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan instrumen terbaru yang memiliki relevansi tinggi. Data biometrik wajah seseorang—yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan deepfake—dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat sensitif berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PDP. Pemrosesan data biometrik tanpa persetujuan merupakan pelanggaran UU PDP yang dapat berujung pada sanksi pidana berdasarkan Pasal 67. Dalam konteks deepfake pornography, pemindaian dan penggunaan citra wajah korban sebagai input model AI jelas memenuhi unsur pemrosesan data biometrik tanpa persetujuan.

KUHP sebagaimana telah diperbaharui melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) juga memberikan landasan normatif tambahan. Pasal 410 KUHP Baru mengatur tindak pidana menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman yang melanggar kesusilaan. Lebih penting lagi, KUHP Baru memuat ketentuan mengenai kekerasan berbasis gender dalam Pasal 414 yang relevan dengan viktimisasi yang dialami korban *deepfake pornography*.

Tabel 1. Analisis Komparatif Instrumen Hukum Positif Indonesia terkait Deepfake Pornography Berbasis AI

Instrumen Hukum	Pasal Relevan	Cakupan Utama	Kelemahan Normatif
UU No. 44/2008 (Pornografi)	Pasal 1, 4, 6	Produksi & distribusi konten pornografi	Tidak menyebut konten sintesis AI secara eksplisit
UU No. 11/2008 jo. 19/2016 (ITE)	Pasal 27(1), 26, 45	Distribusi konten asusila digital, perlindungan data	Pembuktian digital masih lemah; yurisdiksi lintas negara
UU No. 27/2022 (PDP)	Pasal 4, 67, 68	Perlindungan data biometrik dan data sensitif	Belum terintegrasi dgn mekanisme penegakan pidana
KUHP Baru (UU No. 1/2023)	Pasal 410, 414	Konten asusila umum, KBGO	Belum secara spesifik mengatur deepfake berbasis AI
UU No. 12/2022 (TPKS)	Pasal 14, 15	Kekerasan seksual berbasis elektronik	Definisi & konten seksual; belum mencakup deepfake AI

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia saat ini sesungguhnya tidak sepenuhnya hampa dalam menghadapi fenomena *deepfake pornography* berbasis AI. Melalui penafsiran teleologis dan sistematis, pasal-pasal dalam keempat instrumen hukum di atas dapat dikombinasikan untuk menjangkau perbuatan tersebut. Namun demikian, ketiadaan norma yang spesifik dan terpadu menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan korban dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam memilih dasar penuntutan yang tepat.

Perbandingan dengan yurisdiksi lain memperkuat urgensi pembaruan regulasi di Indonesia. Korea Selatan, misalnya, telah mengamendemen *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes* pada tahun 2020 untuk secara eksplisit mengkriminalisasi

pembuatan dan distribusi deepfake pornography dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Inggris melalui *Online Safety Act 2023* juga telah mengkriminalisasi *sharing deepfake intimate images* tanpa persetujuan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu segera mengisi kekosongan normatif tersebut melalui revisi UU ITE atau UU Pornografi yang mencantumkan ketentuan khusus mengenai konten sintesis berbasis kecerdasan buatan.⁸

B. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana atas Penggunaan Citra Tanpa Persetujuan dalam Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence*

B.1 Landasan Doktrin Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan kapan dan kepada siapa sanksi pidana dapat dijatuhkan. Dalam doktrin hukum pidana klasik sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya dua unsur fundamental: pertama, adanya perbuatan pidana (*actus reus*) yang bersifat melawan hukum; kedua, adanya kesalahan (*mens rea*) pada diri pembuat yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) menjadi fondasi yang tidak dapat dikesampingkan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.⁹

Dalam konteks kejahatan berbasis AI, penerapan doktrin ini menghadapi tantangan karena proses pembentukan konten deepfake bersifat multi-aktor dan melibatkan teknologi yang bekerja secara otonom. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: siapakah yang dapat dikategorikan sebagai pembuat (*dader*) dan apakah terdapat pihak-pihak lain yang turut serta (*deelneming*) dalam kejahatan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan analisis terhadap setiap kategori aktor yang terlibat dalam ekosistem *deepfake pornography*, dari hulu ke hilir proses produksi dan distribusi konten.

Prinsip bahwa AI bukan subjek hukum (*non-legal entity*) harus menjadi titik tolak yang tidak dapat diganggu gugat. AI, sebagaimana diakui dalam berbagai kajian hukum komparatif, merupakan alat (*instrumentum*), bukan pelaku. Konsekuensinya, seluruh tanggung jawab pidana atas penggunaan AI untuk tujuan kriminal harus dipikul oleh manusia yang merancang, mengoperasikan, atau memfasilitasi penggunaan alat tersebut. Prinsip ini selaras dengan teori “*innocent agency*” dalam hukum pidana Inggris, di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan melalui perantara orang atau “alat” yang tidak memiliki kapasitas pertanggungjawaban sendiri.¹⁰

⁸ Yuspika Yuliana Purba, ‘Penafsiran Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Konteks Ekonomi Digital’, 15 (2026).

⁹ Tesalonika Liony Polandos, Wenly R J Lolong, and Merry Lenda Kumajas, ‘Jurnal Rectum PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEFAKE PORN MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)’, 2025, 217–24.

¹⁰ Fakultas Hukum and others, ‘LEGAL PROTECTION OF WOMEN ’ S DIGNITY AND PRIVACY FROM’, 6.12 (2025), 1–28.

B.2 Kategorisasi Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan analisis terhadap ekosistem *deepfake pornography*, terdapat setidaknya empat kategori subjek yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan gradasi *mens rea* yang berbeda-beda. Keempat kategori tersebut perlu dianalisis secara cermat untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang paling proporsional dan berkeadilan.

Tabel 2. Kategorisasi Subjek dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Deepfake Pornography Berbasis AI

Kategori Subjek	Peran dalam Ekosistem Deepfake	Bentuk Mens Rea	Dasar Hukum Pertanggungjawaban	Ancaman Pidana Potensial
Pengguna Aktif (User)	Mengoperasikan AI untuk membuat konten; memasukkan citra korban	Dolus directus (kesengajaan langsung)	Pasal 4 UU Pornografi; Pasal 27(1) UU ITE	Penjara maks. 12 tahun; denda maks. Rp 6 miliar
Distributor Konten	Menyebarkan konten melalui medsos/platform; mengunggah ulang	Dolus eventualis atau dolus directus	Pasal 27(1) UU ITE; Pasal 6 UU Pornografi	Penjara maks. 6 tahun; denda maks. Rp 1 miliar
Pengembang Platform Ilegal	Merancang & mengoperasikan platform khusus deepfake porno	Dolus eventualis / culpa lata	Deelneming (Pasal 55-56 KUHP); Pasal 45 UU ITE	Bergantung pada peran: pembuat/pembantu
Pihak yang Memesan Konten	Memberi instruksi & imbalan kepada pembuat konten	Dolus directus (uitlokking/pengancuran)	Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (uitlokking)	Setara dengan pelaku utama

B.3 Analisis Pertanggungjawaban Pengguna (User) sebagai Pelaku Utama

Pengguna yang secara aktif mengoperasikan aplikasi atau model AI generatif untuk menciptakan konten pornografi dengan menggunakan citra orang lain tanpa persetujuan merupakan pelaku utama (*dader*) yang memiliki *mens rea* paling kuat. Perbuatan ini memenuhi unsur *actus reus* berupa “membuat” konten pornografi sebagaimana dilarang Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Unsur kesengajaan (*dolus*) terpenuhi karena pengguna secara sadar: (a) memilih citra korban sebagai input; (b) memberikan prompt yang mengarahkan output ke konten seksual; dan (c) menerima serta menyimpan hasil konten tersebut.

Dalam konteks UU ITE, apabila pengguna kemudian mendistribusikan atau membuat konten tersebut dapat diakses pihak lain, maka Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga terpenuhi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sementara itu, apabila konten tersebut melibatkan pengolahan data biometrik wajah korban (yang merupakan data pribadi sensitif), Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 70 miliar. Dalam hal penyidik dapat membuktikan ketiga pelanggaran ini, dakwaan dapat disusun secara kumulatif untuk mencerminkan seluruh dimensi pelanggaran yang dilakukan.

Persoalan yang muncul dalam pembuktian adalah bagaimana membuktikan bahwa citra yang digunakan dalam konten deepfake berasal dari orang tertentu tanpa persetujuannya, mengingat AI dapat menghasilkan citra yang sangat realistis namun sulit dilacak sumbernya. Dalam hal ini, diperlukan analisis forensik digital mendalam yang mencakup: (a) pelacakan metadata file gambar asli yang dijadikan input; (b) analisis jaringan neural yang digunakan (bila model diakses secara lokal); dan (c) penelusuran riwayat aktivitas aplikasi yang digunakan pengguna. Pembuktian ini memerlukan kapasitas forensik digital yang memadai dan kerjasama dengan platform teknologi terkait.¹¹

B.4. Pertanggungjawaban Distributor Konten

Distributor konten *deepfake pornography* yang menyebarluaskan konten tersebut melalui media sosial, platform berbagi file, atau saluran komunikasi lainnya dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses” konten yang melanggar kesusilaan terpenuhi melalui tindakan pengunggahan, pengiriman, atau pembagian konten. *Mens rea* dalam hal ini dapat berupa *dolus directus* apabila distributor mengetahui sifat konten yang disebarkan, atau minimal *dolus eventualis* apabila distributor sepatutnya mengetahui atau tidak peduli terhadap kemungkinan konten tersebut bersifat asusila dan melanggar hak privasi pihak tertentu.

Relevansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga perlu diperhatikan dalam konteks ini. Pasal 14 UU TPKS mengkriminalisasi penyebaran konten seksual non-konsensual (*non-consensual sharing of intimate images/NCII*) yang juga dikenal sebagai “revenge porn”. Meskipun definisi “konten seksual” dalam UU TPKS belum secara eksplisit mencakup konten sintetis berbasis AI, penafsiran teleologis yang berorientasi pada perlindungan korban memungkinkan penerapan pasal ini terhadap penyebaran *deepfake pornography*.

B.5. Pertanggungjawaban Pengembang Platform dan Pemesan Konten

Pengembang yang secara sengaja merancang platform atau aplikasi yang khusus ditujukan untuk pembuatan *deepfake pornography* berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan konstruksi deelneming (penyertaan) dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur dua bentuk penyertaan yang relevan: (a) turut serta berbuat (*medeplegen*) apabila pengembang terlibat aktif dalam proses pembuatan konten; dan (b) pembantuan (*medeplichtigheid*) apabila pengembang menyediakan sarana teknis yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana.¹²

Pemenuhan unsur *mens rea* pada pengembang platform memerlukan pembuktian bahwa pengembang mengetahui dan membiarkan platformnya digunakan untuk tujuan kriminal. Dalam praktik, hal ini dapat dibuktikan melalui: (a) tidak adanya mekanisme moderasi konten yang

¹¹ Rafi Satrya Arvitto, Universitas Negeri Surabaya, and Jawa Timur, ‘Implikasi Hukum Deepfake : Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP (Legal Implications of Deepfake : A Review of the ITE Law and the PDP Law)’, 4.2 (2025), 73–82.

¹² Pertanggungjawaban Pidana, Terhadap Pelaku, and Deepfake Pornography, ‘Jurnal Tana Mana’, 6.3 (2025).

memadai; (b) desain antarmuka yang secara eksplisit memudahkan pembuatan konten seksual tanpa verifikasi persetujuan pihak yang dicitrakan; serta (c) komunikasi internal perusahaan yang menunjukkan kesadaran akan penggunaan ilegal platform tersebut. Standar ini sejalan dengan konsep “*willful blindness*” dalam hukum pidana komparatif, di mana ketidaktahuan yang disengaja tidak menghalangi pertanggungjawaban pidana.

Adapun pemesan konten (orang yang membayar atau menginstruksikan pembuatan deepfake pornography terhadap korban tertentu) dapat dikualifikasikan sebagai penganjur (uitlokker) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Penganjur dipertanggungjawabkan setara dengan pelaku utama, sehingga ancaman pidananya sama dengan pembuat konten itu sendiri. Ini merupakan mekanisme yang penting untuk menjangkau pihak-pihak yang tidak secara teknis membuat konten namun menjadi kekuatan penggerak (*driving force*) di balik kejahatan tersebut.

Tabel 3. Matriks Actus Reus dan Mens Rea Per Kategori Subjek dalam Deepfake Pornography Berbasis AI

Unsur Pidana	Pengguna (User)	Distributor	Pengembang Platform	Pemesan Konten
Actus Reus	Mengoperasikan AI; memasukkan citra korban	Mengunggah/mengirim/membagikan konten	Merancang & menyediakan platform deepfake	Memberi instruksi & komisi finansial
Mens Rea	Dolus directus (sengaja penuh)	Dolus directus / dolus eventualis	Dolus eventualis / culpa lata	Dolus directus (menganjurkan)
Melawan Hukum	Melanggar privasi, kesusilaan, PDP	Melanggar kesusilaan & privasi	Memfasilitasi kejahatan	Mendorong tindak pidana
Hubungan Kausal	Langsung: pembuat konten	Langsung: penyebaran konten	Tidak langsung: sarana kejahatan	Tidak langsung: motivasi kejahatan
Dasar Hukum	Ps. 4 UU Porno; Ps. 27(1) ITE; Ps. 67 PDP	Ps. 27(1) ITE; Ps. 14 TPKS	Ps. 55-56 KUHP; Ps. 45 ITE	Ps. 55 ayat (1) ke-2 KUHP

B.6. Bagan Alur Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana

Untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diuraikan di atas, berikut disajikan gambaran alur analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus *deepfake pornography* berbasis AI, yang mencakup tahap identifikasi perbuatan, penentuan subjek, analisis mens rea, hingga penentuan pasal yang diterapkan.

Bagan 1. Alur Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Deepfake Pornography Berbasis AI

Tahap Analisis	Pertanyaan Kunci	Jawaban YA	Jawaban TIDAK
1. Identifikasi Perbuatan	Apakah ada konten pornografi sintetis yang menggunakan citra nyata seseorang?	Lanjut ke Tahap 2	Bukan tindak pidana ini

2. Persetujuan Korban	Apakah ada persetujuan dari orang yang dicitrakan?	Kemungkinan bukan pidana	Lanjut ke Tahap 3
3. Identifikasi Pelaku	Siapa yang membuat konten? Siapa yang mendistribusikan? Siapa yang memesan?	Lanjut ke Tahap 4	Selidiki lebih lanjut
4. Uji Actus Reus	Apakah perbuatan memenuhi unsur pidana dalam UU Pornografi/ITE/PDP?	Lanjut ke Tahap 5	Pertimbangkan pasal lain
5. Uji Mens Rea	Apakah pelaku memiliki kesengajaan (dolus) atau setidaknya kelalaian berat (culpa lata)?	Pertanggungjawaban pidana terbukti	Pertimbangkan sanksi administrasi
6. Penentuan Dakwaan	Berapa banyak perbuatan pidana yang terpenuhi? (kumulatif/alternatif)	Dakwaan kumulatif dianjurkan	Pilih dakwaan paling tepat

Berdasarkan konstruksi pertanggungjawaban pidana di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum pidana Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menjangkau *pelaku deepfake pornography* berbasis AI, meskipun dengan keterbatasan normatif yang signifikan. Penerapan pasal-pasal yang ada memerlukan kreativitas penafsiran hukum oleh penyidik dan penuntut umum, namun hal ini juga menimbulkan risiko inkonsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, pembaruan regulasi yang memberikan kepastian hukum tetap menjadi kebutuhan yang mendesak.

C. Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Pornografi Berbasis Artificial Intelligence

C.1. Kendala Yuridis-Normatif

Dimensi pertama dari kendala penegakan hukum adalah persoalan yuridis-normatif yang berkaitan dengan struktur dan substansi regulasi yang berlaku. Sebagaimana telah diuraikan, ketiadaan definisi eksplisit mengenai “konten sintesis berbasis kecerdasan buatan” dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan kebingungan interpretasi yang nyata di kalangan aparat penegak hukum. Dalam praktik, polisi, jaksa, dan hakim seringkali menghadapi dilema dalam memilih pasal yang paling tepat untuk menjerat pelaku, karena setiap pilihan mengandung risiko penolakan dakwaan atau vonis bebas yang merugikan korban.¹³

Persoalan berikutnya menyangkut yurisdiksi. Sebagian besar platform yang digunakan untuk membuat dan mendistribusikan *deepfake pornography* beroperasi dari luar wilayah Indonesia. Ini menciptakan tantangan yurisdiksi yang kompleks: meskipun UU ITE menganut asas teritorialitas yang diperluas (Pasal 2) dan dapat menjangkau perbuatan yang dilakukan di luar Indonesia apabila berdampak di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum lintas batas

¹³ Eka Octalia and Indah Librianti, ‘Deepfake Dalam Komunikasi Politik : Tantangan Etika Dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence’, 05.2 (2025), 222–38 <<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>>.

memerlukan mekanisme *mutual legal assistance treaty* (MLAT) yang prosesnya seringkali memakan waktu lama dan tidak selalu membuahkan hasil.¹⁴

Permasalahan lain adalah minimnya ketentuan prosedural khusus yang mengatur penyidikan kejahatan berbasis AI dalam KUHAP yang berlaku. Padahal, kejahatan ini memerlukan prosedur penyidikan yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, mencakup aspek pengumpulan bukti digital, tata cara permintaan data kepada platform, serta standar pembuktian untuk konten yang dihasilkan AI. Kekosongan prosedural ini membuka potensi terjadinya pelanggaran prosedur yang dapat mengakibatkan bukti tidak dapat diterima di pengadilan (*inadmissible evidence*).

C.2. Kendala Teknis-Forensik

Dimensi teknis merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap *deepfake pornography*. Kemajuan model AI generatif, khususnya *Generative Adversarial Networks* (GANs) dan model difusi (*diffusion models*), telah menghasilkan konten sintesis yang kualitasnya semakin mendekati sempurna. Konten *deepfake* generasi terbaru seringkali tidak dapat dibedakan dari konten autentik oleh pengamat manusia biasa, sehingga diperlukan instrumen analisis forensik digital yang canggih.

Alat-alat deteksi *deepfake* yang ada saat ini, seperti FaceForensics++, Microsoft Video Authenticator, dan berbagai model berbasis transformer, memiliki akurasi yang bervariasi dan kerap menghadapi masalah ketika berhadapan dengan konten yang telah mengalami kompresi atau pengeditan lebih lanjut setelah proses *deepfake generation*.¹⁵ Ini berarti bahwa konten *deepfake* yang diunggah dan kemudian diunduh ulang dalam format yang lebih rendah kualitasnya mungkin lolos dari deteksi alat yang ada. Tantangan “*arms race*” antara teknologi pembuatan dan deteksi *deepfake* ini menjadi persoalan struktural yang tidak mudah diselesaikan.¹⁶

Ketersediaan perangkat dan tenaga ahli digital forensik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di tingkat Polda dan Polres, masih sangat terbatas. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, tidak semua satuan siber Polda memiliki laboratorium forensik digital yang dilengkapi dengan perangkat lunak deteksi *deepfake*. Selain itu, pelatihan khusus mengenai investigasi kejahatan berbasis AI masih belum menjadi kurikulum standar dalam pendidikan kepolisian. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kapasitas yang signifikan antara kecanggihan teknologi yang digunakan pelaku dan kemampuan penegak hukum untuk menginvestigasinya.

¹⁴ Muhammad Kautsar Ibrahim, Zidane Fadilah, and Hanung Atmaja, ‘Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Urgensi Pembaruan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Yang Melibatkan Teknologi Kecerdasan Buatan AI’, 1.2 (2025).

¹⁵ Savira Pramesti and Dian Wardani, ‘Studi Fenomenologi Persepsi Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Digital A Phenomenological Study Of Adolescents ’ P Erceptions Of Digital Sexual Violence Abstrak’, 13.01 (2026), 414–30.

¹⁶ Deshyara Frizma Aulia, Laras Destriana, and Ika Arinia Indriyany, ‘Gender Blind Policy Pada Praktik Pelecehan Seksual Online Dan Nonconsensual Intimate Image Di Indonesia’, 2026.

Tabel 4. Kendala Teknis-Forensik dalam Penegakan Hukum Deepfake Pornography Berbasis AI

Aspek Teknis	Tantangan	Status di Indonesia	Rekomendasi Solusi
Deteksi Deepfake	Akurasi alat deteksi bervariasi; mudah lolos pasca-kompresi	Terbatas; tidak semua Polda punya lab khusus	Kerjasama dengan laboratorium forensik digital swasta/akademik
Pelacakan Sumber Konten	Metadata sering dihapus; konten beredar secara anonim	Kapasitas OSINT terbatas di level Polres	Pelatihan OSINT khusus siber; kerjasama platform digital
Autentikasi Bukti Digital	Konten AI sulit dibuktikan keaslian/kepalsuan tanpa alat khusus	Belum ada standar nasional autentikasi konten AI	Standarisasi prosedur autentikasi digital oleh BSN/BSSN
Pengamanan Rantai Bukti	Bukti digital mudah rusak/dimanipulasi; hash verification krusial	Prosedur belum seragam antar satuan siber	SOP penyidikan siber nasional yang komprehensif
Kerjasama Platform Digital	Lambatnya respons platform; perbedaan yurisdiksi	Belum ada MoU khusus dengan platform besar	Regulasi kewajiban platform untuk merespons permintaan data

C.3. Kendala Institusional dan Sumber Daya

Di luar dimensi yuridis dan teknis, terdapat kendala institusional yang tidak kalah signifikan. Fragmentasi kelembagaan dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia yang melibatkan berbagai instansi seperti Polri (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, seringkali mengakibatkan tumpang tindih wewenang dan kurangnya koordinasi yang efektif dalam penanganan kasus.

Akses korban terhadap keadilan juga merupakan persoalan institusional yang serius. Banyak korban *deepfake pornography*, yang sebagian besar adalah perempuan, enggan melapor karena: (a) stigma sosial yang melekat pada korban pornografi; (b) ketidakpercayaan bahwa laporan akan ditindaklanjuti secara efektif; (c) kurangnya informasi mengenai mekanisme pelaporan yang tersedia; dan (d) risiko reviktimisasi dalam proses hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus tidak pernah masuk ke ranah penegakan hukum, sehingga statistik kasus yang dilaporkan jauh lebih rendah dari angka kejadian sesungguhnya (*dark number*).¹⁷

Persoalan pendanaan dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber canggih juga perlu disoroti. Investigasi kejahatan berbasis AI memerlukan sumber daya yang sangat besar, mulai dari perangkat keras forensik digital, lisensi perangkat lunak analisis, hingga biaya permintaan data ke platform internasional. Keterbatasan anggaran pada tingkat

¹⁷ Universitas Andalas, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026) Tema/Edisi : Hukum Internasional Dan Perbandingan Hukum (Bulan Kesatu) <https://jhlg.rewangrencang.com/>, 7.1 (2026), 1–28.

Polda dan Polres seringkali menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan investigasi yang komprehensif.

C.4. Perspektif Kebijakan Hukum Pidana: Pendekatan Penal dan Non-Penal

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), penanggulangan *deepfake pornography* berbasis AI tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penal (pidanaan). Pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan rehabilitatif juga memiliki peran yang sangat penting dan komplementer. Kerangka kebijakan yang komprehensif harus mencakup setidaknya empat pilar: (a) penguatan regulasi; (b) penguatan kapasitas institusional; (c) pemberdayaan dan perlindungan korban; dan (d) pencegahan berbasis literasi digital.

Tabel 5. Kerangka Kebijakan Hukum Pidana Komprehensif dalam Penanggulangan Deepfake Pornography Berbasis AI

Pilar Kebijakan	Jenis Pendekatan	Instrumen Utama	Aktor Kunci	Indikator Keberhasilan
Penguatan Regulasi	Penal	Revisi UU ITE; UU Pornografi; penambahan pasal AI content	DPR, Pemerintah	Kejelasan norma; kepastian hukum; penurunan disparitas putusan
Penguatan Kapasitas Institusional	Penal + Non-Penal	Pelatihan digital forensik; lab forensik AI; kerjasama internasional	Polri, Kejaksaan, BSSN	Peningkatan angka penyelesaian kasus; akurasi pembuktian
Perlindungan Korban	Non-Penal	Mekanisme takedown konten; kompensasi korban; layanan psikososial	LPSK, Komnas Perempuan, platform digital	Kecepatan penghapusan konten; angka korban yang mendapat pemulihan
Tanggung Jawab Platform	Non-Penal + Regulasi	Platform liability; kewajiban moderasi; mekanisme pelaporan mudah	Pemerintah, platform digital	Kecepatan respons platform; efektivitas content moderation
Literasi Digital	Non-Penal (Preventif)	Kampanye publik; kurikulum digital; program edukasi masyarakat	Kemendikbud, KemenKominfo, NGO	Peningkatan kesadaran publik; penurunan angka korban baru

Penguatan tanggung jawab platform digital (*platform liability*) layak mendapat penekanan khusus. Dalam ekosistem *deepfake pornography*, platform digital bukan sekadar saluran distribusi yang pasif, melainkan memiliki peran aktif dalam memungkinkan atau mencegah penyebaran konten ilegal. Pengaturan kewajiban platform untuk: (a) menerapkan sistem deteksi konten *deepfake* secara proaktif; (b) menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah dan responsif bagi korban; (c) melakukan penghapusan konten (*takedown*) secara cepat setelah adanya laporan yang valid; serta (d) bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penyidikan merupakan langkah kebijakan yang perlu segera diregulasikan di Indonesia.

Dalam konteks komparatif, Uni Eropa melalui AI Act (2024) telah mewajibkan pelaku industri AI untuk menerapkan mekanisme transparansi dan watermarking pada konten yang dihasilkan AI, sehingga memudahkan identifikasi konten sintetis. Indonesia perlu mempertimbangkan adopsi standar serupa dalam regulasi AI nasional yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Kewajiban watermarking digital pada konten AI akan menjadi alat bantu yang sangat berharga dalam proses pembuktian bahwa suatu konten merupakan hasil manipulasi AI, sekaligus memudahkan pelacakan asal-usul konten tersebut.

Aspek perlindungan dan pemulihan korban juga perlu mendapat perhatian yang serius dalam kerangka kebijakan hukum pidana. Korban *deepfake pornography* mengalami dampak psikologis yang berat, termasuk trauma, depresi, kecemasan, dan isolasi sosial, yang dalam banyak kasus berlangsung jauh lebih lama dari proses hukum itu sendiri. Kerangka perlindungan korban yang komprehensif harus mencakup: (a) jaminan kerahasiaan identitas korban dalam proses hukum; (b) akses layanan konseling dan pendampingan psikologis gratis; (c) mekanisme restitusi dan kompensasi; serta (d) prioritas penghapusan konten dari platform sebagai tindakan pemulihan segera yang paling mendesak bagi korban.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana yang telah dirumuskan dalam penelitian ini perlu dipahami dalam konteks kebijakan hukum pidana yang lebih luas. Pidanaan pelaku, meskipun penting sebagai sarana penjeratan dan keadilan retributif, hanyalah salah satu komponen dalam ekosistem respons hukum yang perlu dibangun secara terpadu. Pendekatan multi-pilar yang mengintegrasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusional, perlindungan korban, tanggung jawab platform, dan literasi digital akan menjadi fondasi yang kokoh bagi sistem hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, pengaturan hukum positif Indonesia terkait penggunaan citra tanpa persetujuan dalam konten pornografi berbasis *Artificial Intelligence* belum memadai. Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang dapat diterapkan secara teleologis untuk menjangkau fenomena ini, namun ketiganya mengandung kekosongan normatif yang signifikan karena tidak secara eksplisit mengatur konten sintetis berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan dan berpotensi merugikan korban yang membutuhkan perlindungan segera. Kedua, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini dapat dibangun dengan menempatkan pengguna yang secara aktif membuat konten *deepfake pornography* sebagai pelaku utama dengan unsur kesengajaan (*dolus*) yang kuat. Sementara itu, distributor konten dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pengembang platform yang memfasilitasi pembuatan konten ilegal tersebut berpotensi dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pembantuan (*medeplichtigheid*). Prinsip bahwa *Artificial Intelligence* merupakan alat dan bukan subjek hukum harus tetap menjadi landasan dalam konstruksi pertanggungjawaban ini, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada manusia yang mengendalikan dan mengoperasikan

teknologi tersebut. Ketiga, penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi kendala serius yang bersifat yuridis, teknis, dan institusional. Secara yuridis, ketiadaan norma yang spesifik menciptakan hambatan dalam penuntutan. Secara teknis, keterbatasan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum menjadi tantangan nyata dalam pembuktian. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera melakukan pembaruan regulasi dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai konten sintesis berbasis kecerdasan buatan dalam rancangan perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Undang-Undang Pornografi. Selain itu, penguatan kapasitas penyidik dalam bidang digital forensik, serta pembangunan ekosistem perlindungan korban yang responsif terhadap perkembangan teknologi, menjadi agenda mendesak yang harus segera direalisasikan guna memastikan hukum pidana Indonesia mampu beradaptasi dengan dinamika kejahatan berbasis *Artificial Intelligence*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalas, Universitas, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026) Tema/Edisi : Hukum Internasional Dan Perbandingan Hukum (Bulan Kesatu) <https://jhlg.rewangrencang.com/>, 7 (2026), 1–28
- Arvitto, Rafi Satrya, Universitas Negeri Surabaya, and Jawa Timur, 'Implikasi Hukum Deepfake : Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP (Legal Implications of Deepfake : A Review of the ITE Law and the PDP Law)', 4 (2025), 73–82
- Aulia, Deshyara Frizma, Laras Destriana, and Ika Arinia Indriyany, 'Gender Blind Policy Pada Praktik Pelecehan Seksual Online Dan Nonconsensual Intimate Image Di Indonesia', 2026
- Aulia Lestari, Putri, Zulfa Rizqi Saputri, Resti Jamilah, Muhamad Fadli Fadilah, M Fadlan Firnanda, and Tya Septiani Nurfauzia Koeswara, 'Illegal Deepfake-Based Artificial Intelligence Content and Efforts to Combat It in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi (Jusi)*, 5 (2026), 26–35
- Hukum, Fakultas, Universitas Muhammadiyah, Maluku Utara, Fakultas Hukum, and Universitas Khairun, 'LEGAL PROTECTION OF WOMEN ' S DIGNITY AND PRIVACY FROM', 6 (2025), 1–28
- Ibrahim, Muhammad Kautsar, Zidane Fadilah, and Hanung Atmaja, 'Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Urgensi Pembaruan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Yang Melibatkan Teknologi Kecerdasan Buatan AI', 1 (2025)
- Imami, Razzaq Bifarel, and Arinto Nurcahyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Cyber Grooming'
- Inna Rohmawati Ciptaningrum, Yurike, Moh Muhlisin, I Gede Widhiana Suarda, and Triana Ohoiwutun, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Kriminalisasi Deepfake Pornography Berbasis AI Dalam Perspektif Perlindungan HAM Di Era Digital*, 2025, II <<https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>Halaman:840-855>
- Kartadinata, Andriansyah, 'Rekonstruksi Delik Pidana Dalam Kejahatan Deepfake : Tantangan Pembuktian Dan Perlindungan Korban', 2026, 36–48
- Khaerina, Nawa, and Tabina Ascarya Leandra, 'PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL

INTELLIGENCE DALAM PEMBUATAN GAMBAR YANG MELANGGAR NORMA KESUSILAAN: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN KOREA SELATAN', 8 (2026)

- Muslim Nugraha, Amanda Sela Sadina, Viraliza Ramadonna, and Keysyah Aulia Hidayat, 'Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake', *Legal System Journal*, 2 (2025), 28–29
- Octalia, Eka, and Indah Librianti, 'Deepfake Dalam Komunikasi Politik : Tantangan Etika Dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence', 05 (2025), 222–38 <<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>>
- Pidana, Pertanggungjawaban, Terhadap Pelaku, and Deepfake Pornography, 'Jurnal Tana Mana', 6 (2025)
- Polandos, Tesalonika Liony, Wenly R J Lolong, and Merry Lenda Kumajas, 'Jurnal Rectum PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPPFAKE PORN MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)', 2025, 217–24
- Pramesti, Savira, and Dian Wardani, 'Studi Fenomenologi Persepsi Remaja Terhadap Kekerasan Seksual Digital A Phenomenological Study Of Adolescents ' P Erceptions Of Digital Sexual Violence Abstrak', 13 (2026), 414–30
- Purba, Yuspika Yuliana, 'Penafsiran Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Konteks Ekonomi Digital', 15 (2026)
- Tri Afrida, Dea, and Edita Elda, 'Sektorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi : DELICTI* |, 1 (2023), 11–26